

Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan

Implementation of Gender Mainstreaming Policy in Education Program

Vivi Rahim Hentihu¹⁾, M Chairul Basrun Umanailo²⁾ *, Saidna Zulfiqar bin Tahir³⁾, A Yudianti Tenriawali⁴⁾ & Darwin Abd Radjak⁵⁾

1) Matematika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

2) Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

3) Pendidikan Bahasa Inggris, Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

4) Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Iqra Buru, Indonesia

5) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

Diterima: 11 Juni 2021; Direview: 02 Agustus 2021; Disetujui: 21 Agustus 2021

*Corresponding Email: chairulbasrun@gmail.com

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan tujuan bagaimana penerapan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam program pendidikan. Masalah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam program pendidikan oleh dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru karena data awal yang ditemui dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender masih sebatas sosialisasi dan wacana namun belum berlanjut pada implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, serta Kepala SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru yang dianggap memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Buru belum membuat atau menginisiasi peraturan hukum dalam yang mendukung pengarusutamaan gender. Disisi lain dinas pendidikan yang seyogianya adalah lembaga yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan belum melaksanakan sepenuhnya atau menerapkan kebijakan berbasis gender sehingga akan mempengaruhi lembaga atau institusi yang berhubungan langsung seperti sekolah dan lembaga pendukung lainnya dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan; Gender; Pendidikan; Kabupaten Buru.

Abstract

This article was written with the aim of the implementation of gender mainstreaming is an important government program, this study aims to examine how the implementation of gender mainstreaming policies (PUG) in education programs. The problem is focused on the implementation of gender mainstreaming policies in education programs by the Education and Culture Office of Buru Regency because the initial data encountered in the implementation of gender mainstreaming is still limited to socialization and discourse but has not progressed to policy implementation. This research is a qualitative research, the source of data is obtained from purposively selected informants such as the Head of Service, Head of Division at the Education and Culture Office of Buru Regency, and the Head of SMP 9 Buru, and SMK 7 Buru who are considered to have knowledge that is in accordance with the research objectives. Data collection techniques using interviews and documentation. Analysis of the data using the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique was carried out by source triangulation and technical triangulation. This study concludes that the District Education Office of Buru has not yet made or initiated legal regulations that support gender mainstreaming. On the other hand, the education office, which should be an institution that carries out mandatory affairs in the field of education, has not fully implemented or implemented gender-based policies so that it will affect directly related institutions or institutions such as schools and other supporting institutions in the education sector.

Keywords: Occupation; Farmland; Namlea Village; Diversification

How to cite: Hentihu, V.R., Umanailo, M.C.B., bin Tahir, S.Q., Tenriawali, A.Y., & Radjak, D.A., (2021), Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2):1014-1019.



PENDAHULUAN


Sebagai strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan (RI, 2000). Betapa pentingnya pengarusutamaan gender untuk diterapkan di berbagai sektor kehidupan, begitu pula pendidikan, yang mana pendidikan merupakan ujung tombak dalam memberikan penyadaran serta pembelajaran bagi manusia. Di sektor pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan (Azmy & Pertiwi, 2021).

Kebijakan PUG merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang mengakui masih adanya kesenjangan gender di Indonesia, khususnya di beberapa sektor pembangunan, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dalam rangka menyikapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan kebijakan PUG di bidang pendidikan adalah strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, penulisan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan (Affifah & Nurani, 2019).

Dewasa ini, kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi sebuah issue yang menjadi pemikiran serius dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik maupun bidang pendidikan. Dalam pembangunan bangsa, kesetaraan dan keadilan gender juga menjadi salah satu fokus dari delapan poin penting dalam rencana pembangunan MDGs 2025 (Børge & Bent, 2015). Target MDGs terkait kesetaraan gender yakni mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2025 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2025.

Dinas Pendidikan Kabupaten Buru merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam masalah pengembangan dan proses pendidikan di Kabupaten Buru. Berbeda dengan daerah lain yang telah melampaui jangkauan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam bidang organisasi pendidikan. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru masih sebatas sosialisasi pada pendidikan formal dan non formal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ana Sabhana Azmy mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibidang pendidikan di kota bogor menemukan sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender (Azmy & Pertiwi, 2021). Selain itu Dina Martiany juga melakukan kajian mengenai implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah (Martiany, 2011). Pada bagian lain, Erna Tigayanti mengkaji Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menemukan Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu (Tigayanti et al., 2014). Sementara itu, penelitian ini adalah untuk mengetahui program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dalam merealisasikan PUG. Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pendidikan di Kabupaten Buru. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hingga saat ini program PUG di satuan pendidikan Kabupaten Buru masih terlihat belum berjalan, sehingga melalui penelitian ini diharapkan diketahui capaian program PUG yang telah dilakukan dan nantinya dapat dijadikan dasar untuk merancang program berikutnya yang mendukung program pengarusutamaan gender



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mengkaji masalah masalah dalam pendidikan terkait kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) yakni implementasi kebijakan yang ada, meliputi: masukan, proses, pelaksanaan dan keluaran serta program kerja yang disusun guna menunjang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) serta fenomena yang terjadi dalam kebijakan yang ada pada populasi tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dari April hingga Mei 2021. Selain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengumpulan data juga akan dilakukan di SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh di lapangan (Yusanto, 2020).

Sumber data yang pertama atau primer diperoleh dari informan yang diamati serta diwawancarai sebagai sumber data utama (Creswell, 2015). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, serta Kepala SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi (Somantri, 2018). Peneliti dalam penelitian ini berkedudukan sebagai perumus, pelaksana, analisator dan pelapor hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Heriyanto, 2018), dengan model analisis interaktif Milles and Hubberman yaitu interaktif model yang mengklasifikasikan analisis data dalam langkah-langkah: pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000, kebijakan pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen resmi pemerintah. Dalam rangka memasukkan PUG ke dalam bidang pendidikan Kebijakan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di bidang pendidikan. Menurut Permendiknas, setiap satuan kerja di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi semua kebijakan dan program pendidikan dalam rangka pemberlakuan gender.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas mengurus persoalan pendidikan dari level dasar sampai menengah. Dengan jumlah pegawai 92 orang dimana terbagi antara 53 orang laki-laki dan 39 orang perempuan yang artinya jumlah perempuan yang bekerja mencapai 40 persen dari total laki-laki. Dinas ini dipimpin oleh Abdurrahim Umasugi. S.Pd. MA sebagai kepala dinas yang menjabat semenjak tahun 2016. Dengan memahami situasi yang ada, maka sudah seharusnya pada dinas pendidikan sudah harus terimplementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang optimal.

Pada hakekatnya bicara kesetaraan gender sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khusus dalam bidang Pendidikan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Falk & Hermle, 2018). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah (Azmy & Pertiwi, 2021).

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan satu kebijakan yang resmi menjadi komitmen pemerintah sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 (Umami, 2020). Untuk mengintegrasikan pengarusutamaan dibidang Pendidikan kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan bidang pendidikan. Di dalam Permendiknas nomor 84 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya (Peraturan Menteri Pendidikan, 2018).



Implementasi pengarusutamaan gender dalam program pendidikan di Kabupaten Buru dapat dikatakan belum mendapat respon sepenuhnya oleh pihak pemerintah daerah, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Ellemers, 2018).

Berdasarkan model implementasi kebijakan Grindle, implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability (dapat dilaksanakan atau diimplementasikan) dari kebijakan tersebut (Mulyani, 2018). Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan teori diatas dengan segala keterbatasan kebijakan pengarusutamaan gender pada program pendidikan mulai dari sosialisasi, menetapkan tujuan serta menentukan Content of Policy (mulai dari aktor pelaksana, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dari kebijakan sampai dengan pengelolaan anggaran. Karena ada beberapa penyebab dan persoalan ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasinya pengarusutamaan Gender program pendidikan masih kurang maksimal.

Berikut ini penjelasan yang dapat dianalisis oleh peneliti, dilihat dari segi manfaat, dalam tujuannya kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan maupun di sekolah yang menjadi sampel yakni di SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru adalah melalui pengarusutamaan gender bidang sumberdaya maka persoalan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang tersebut dapat kita temui dengan alokasi ruang dan waktu beraktualisasi. Sekolah menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang bisa diakses oleh kaum pria seperti lapangan bola dan tenis meja sekalipun ruang ini diperbolehkan untuk siapa saja beraktifitas.

Dilihat dari segi perubahan yang di harapkan dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, bahwa perubahan yang diharapkan adalah dengan adanya sasaran kebijakan pengarusutamaan gender yaitu penguatan kelembagaan yang dilakukan sebagai program dan targetan awal utama dari kebijakan pengarusutamaan bidang sumberdaya manusia yaitu terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender bisa terwujud, tidak ada kesenjangan antara kesempatan lanjut studi, pelatihan maupun diklat antara laki-laki dan perempuan, terbukanya akses yang sama pada pengembangan diri bagi laki-laki maupun perempuan, terbukanya kesempatan perempuan dalam menikmati fasilitas pendidikan serta pelatihan.

Pada pemahaman pengarusutamaan gender dapat kita tinjau dari segi aktor kebijakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adalah aktor yang memiliki peran penting seperti Kepala Dinas, Kepala Seksi maupun Kepala Bidang yang notabene lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Secara teoritis maka ruang gerak yang lebih didominasi oleh laki-laki maka akan menyebabkan pada tindakan pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dibuat lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki.

Dari segi alokasi biaya atau anggaran, dinas pendidikan kabupaten Buru sangat minim dalam pembiayaan pengarusutamaan gender, salah satu penyebabnya bahwa kosentrasi penanganan gender diserahkan kepada badan perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Buru Sedangkan Dalam penyusunan anggaran di SMP 9 Buru, dan SMK 7 Buru berlaku asumsi umum bahwa anggaran diperuntukan untuk kepentingan yang sifatnya umum, sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender.

Ketersediaan dana memang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, artinya dalam merealisasikan suatu kebijakan anggaran menjadi satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Namun terlepas dari persoalan anggaran tentunya ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan.



Dalam proses penelitian, peneliti melihat hambatan yang terjadi yakni pada 2 hal; pertama pada proses perencanaan dan yang kedua pada proses implementasi. Permasalahan perencanaan terletak pada stigma keberdayaan dan kemampuan bekerja yang selalu menempatkan laki-laki lebih dominan sehingga kultur yang terbangun tersebut menjadikan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia juga akan terfokus pada laki-laki. Pada kenyataannya perempuan juga membutuhkan capacity building untuk peningkatan karier maupun prestasi belajar.

Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait bahwa arah capacity building hanya diprioritaskan kepada sekelompok orang karena beberapa alasan seperti masalah waktu dan pemenuhan tugas belajar siswa (Safitri & Edison, 2020). Yang membuat fenomena diatas terjadi adalah karena kegiatan penguatan kelembagaan yang seharusnya dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan advokasi yang diarahkan kepada lembaga dan individu secara intens, belum pernah dilakukan apalagi mencapai tahapan advokasi dan pelatihan. Bahkan, selama ini pelaksanaan penguatan kelembagaan baru dilakukan terhadap Kepala Sekololah dan beberapa guru, dengan alasan mereka memiliki peranan yang penting di dalam merancang program yang berwawasan gender.

Penulis menganalisis serta menyimpulkan dalam hasil temuan bahwa penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal inilah yang lantas menjadikan implementasi pengarusutamaan gender tidak berjalan bahkan mengalami stagnasi dari kebijakan itu sendiri.

Selain itu hasil wawancara ternyata banyak diantara guru maupun pihak dinas pendidikan dan kebudayaan yang tidak memahami konsep gender. Banyak yang mengakui bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya dengan konsep maupun praktik gender sehingga banyak yang tidak melakukan pengintegrasian kesetaraan gender di dalam program-program mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Buru belum membuat atau menginisiasi peraturan hukum yang mendukung pengarusutamaan gender di sekolah sekolah, yang ditemukan pada lokasi penelitian hanyalah surat edaran dan petunjuk pelaksanaan. Disisi lain dinas pendidikan yang seyogianya adalah lembaga yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan belum melaksanakan sepenuhnya atau menerapkan kebijakan berbasis gender sehingga akan mempengaruhi lembaga atau institusi yang berhubungan langsung seperti sekolah dan lembaga pendukung lainnya dalam bidang pendidikan. Implikasi yang terjadi akan membawa efek negatif bila persoalan pengarusutamaan gender dianggap bukan masalah penting untuk keberlanjutan kehidupan individu, kelompok maupun organisasi.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buru dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan pelaksanaan PUG ditingkatan sekolah baru menjadi wacana belum meningkat pada level kepedulian individu atau kelompok kerja. Kurangnya perhatian pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan belum mencapai pada tahapan pengetahuan dan kesadaran. Terbatasnya sumberdaya pada sekolah dan dinas penyelenggaraan mengakibatkan rendahnya angka partisipasi maupun peran pelaksana PUG tidak maksimal. Lemahnya dukungan kebijakan serta penganggaran sehingga PUG di Kabupaten Buru tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Ristek Dikti yang telah memberikan kesempatan meneliti melalui hibah skema Penelitian Dosen Pemula Tahun 2020. Selain itu penulis juga berterima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Masyarakat (PSP2M) Universitas Iqra Buru atas dukungan yang diberikan selama penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, A. N., & Nurani, F. (2019). Kesetaraan Gender dan Gap Pendapatan di Indonesia. Blog.Ub.Ac.Id.
- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 160. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.10699>
- Børge, B., & Bent, H. (2015). Towards evidence-based, quantitative Sustainable Development Goals for 2030. In *The Lancet* (Vol. 385, Issue 9964, pp. 206–208).
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan). *Penelitian Kualitatif*, 634.
- Ellemers, N. (2018). Gender Stereotypes. In *Annual Review of Psychology* (Vol. 69, pp. 275–298). <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719>
- Falk, A., & Hermle, J. (2018). Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality. *Science*, 362(6412). <https://doi.org/10.1126/science.aas9899>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender. *Aspirasi*, 2(2), 121–136.
- Mulyani, T. (2018). Kajian sosiologis mengenai perubahan paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3 (2), 149–158.
- Peraturan Menteri Pendidikan, 2 J-Dinamika (2018).
- RI, S. K. (2000). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. *Encyclopedia of Volcanoes*.
- Safitri, D. P., & Edison, E. (2020). Evaluasi Formatif: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2), 571–590. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.132>
- Somantri, G. R. (2018). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Makara Human Behavior Studies in Asia*. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(3), 203.
- Umami, R. H. (2020). Relevansi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(1). <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1271>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

